

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya ekonomi islam lebih menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi masalah yang berprinsipkan pada kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis.(Baskoroputra, 2019)

Ekonomi syariah memiliki beberapa instrument untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Wakaf merupakan perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Amansyah & Suryaningsih, 2022). Wakaf sangat besar pahalanya mengingat manfaatnya yang dirasakan oleh banyak orang dan bersifat kekal. Dalam ajaran Islam disyariatkan wakaf berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sebagai sebuah perbuatan sosial (Yudi Irawan, 2022).

Macam-macam wakaf terbagi menjadi dua yaitu wakaf Ahli dan wakaf Khairi. Wakaf Ahli ditunjukkan untuk keluarga sedangkan wakaf Khairi untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat (Choirun, 2017). Selain itu wakaf juga memiliki dua bentuk yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak terdiri dari wakaf tanah dan bangunan serta wakaf benda bergerak terdiri dari wakaf uang. Wakaf uang berarti wakaf yang

dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang berfungsi untuk kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (Mathematics, 2016).

Menurut (Hasan, 2010) Di dunia, wakaf uang pertamakali dikenalkan oleh Imam Al Zuhri. Beliau mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. Dengan pendapat ini, maka wakaf uang sejatinya adalah produktif dan berfungsi sebagai sumber dana pembangunan ekonomi. Wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. Menurut Magda Ismail Abdel Mohsin (2008) dalam buku (Muhammad Syukri Salleh, 2010: 130) wakaf tunai telah diterapkan oleh 15 negara dan 3 organisasi internasional di seluruh dunia. Diantaranya Negara tersebut adalah Syiria, Turki, Afrika Selatan, Pakistan, Mesir, Singapura, dan Malaysia.

Wakaf adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menyebutkan tindakan atau perbuatan atau mengalihkan kepemilikan suatu barang tertentu kepada Allah SWT. Wakaf dilakukan untuk kepentingan umat atau kegiatan sosial yang bermanfaat secara berkelanjutan. Literasi wakaf uang merujuk pada pemahaman individu atau masyarakat tentang konsep wakaf uang, termasuk tujuan, mekanisme, manfaat, dan implikasinya.

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen ekonomi islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia (Suryani & Isra, 2016). Mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia menjadi potensi yang besar untuk pengembangan wakaf. Wakaf uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian yang berarti dalam pemanfaatannya dapat digunakan di berbagai daerah dan tidak hanya dapat terfokus disuatu

wilayah. Seiring dengan adanya kebutuhan berupa dana untuk mengentaskan kemiskinan, maka timbul pemikiran untuk berwakaf dalam bentuk uang (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Wakaf uang adalah amalan kebajikan di dalam agama Islam, di mana seseorang atau lembaga menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain atau digunakan untuk tujuan amal. Bentuk literasi wakaf uang mencakup pemahaman tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf uang, instrumen wakaf uang yang dapat digunakan, cara mengelola dan mendistribusikan dana wakaf, serta dampak positif dari praktek wakaf uang bagi masyarakat dan penerima manfaat. Pentingnya literasi wakaf uang karena kurangnya pemahaman dapat menghambat pertumbuhan penggalangan dana untuk tujuan amal, mengurangi efektivitas wakaf uang dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, dan menghalangi potensi keberlanjutan serta perkembangan sektor wakaf uang dalam masyarakat (Santika et al., 2021).

Sumber pertama wakaf adalah Al-Qur'an, meskipun tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an kata wakaf yang bermakna memberikan harta sebagaimana makna zakat. Berkenaan dengan hal ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 261 telah di jelaskan sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan tentang keutamaan yang akan di peroleh oleh seorang muslim apabila melakukan infaq fii sabilillah. Wakaf memang termasuk dalam infaq fi sabilillah yakni menyedekahkan harta benda di jalan Allah.

Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 267 juga dijelaskan kembali, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ق وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ق وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pada surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk berwakaf. Sebab, Allah sangat mencintai orang yang ikhlas memberikan sebagian dari harta yang dimiliki demi tujuan kebaikan.

Sumber kedua tentang wakaf adalah hadits, yang salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar tentang khalifah Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Kemudian pentingnya wakaf juga dapat dilihat dalam sebuah hadits Nabi SAW berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila manusia itu meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)”.

Dalam hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis amalan yang pahalanya tidak akan berhenti walaupun seorang muslim meninggal dunia. Salah satu dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah jariyah yang juga merujuk pada wakaf. Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Dengan demikian sedekah jariyah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si Wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia.(Machmud & Suryaningsih, 2020)

Wakaf uang di Indonesia adalah praktik untuk memberikan sejumlah uang secara Ikhlas kepada Yayasan atau lembaga amal untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, yang didasarkan pada prinsip wakaf uang dalam islam. Wakaf uang di Indonesia merupakan sumbangan yang diberikan untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan. Literasi wakaf uang nasional memberikan kesadaran dan pengetahuan yang luas diantara penduduk suatu negara tentang pentingnya wakaf uang.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada syariah islam. Oleh karena itu, literasi wakaf uang di aceh mencerminkan tentang pemahaman dan pengetahuan masyarakat aceh tentang prinsip – prinsip islam yang mendasari tentang wakaf uang, dan bagaimana praktik ini dapat dilakukan sesuai dengan ajaran agama, budaya – budaya dan nilai islam yang berlaku didaerah tersebut. potensi wakaf uang secara nasional Rp180 triliun per tahun dapat dikembangkan wakaf produktif. Walaupun realisasinya baru Rp1,4 triliun, namun di Aceh sudah mulai ada nazir yang berperan sebagai nazir wakaf uang dan memproduktifkan wakaf. Salah satu kendala dalam pengembangan wakaf produktif karena peruntukan wakaf yang dibatasi, untuk itu calon wakif dapat diarahkan untuk menyerahkan wakaf dengan peruntukan yang lebih luas. Pengembangan wakaf produktif harus diawali dengan peningkatan kapasitas nazir. Sertifikasi kompetensi nazhir yang dilakukan BWI dapat menjadi wadah untuk menyiapkan nazir yang kompeten. Untuk pengembangan wakaf produktif, tahun ini BMA membantu modal sepuluh nazir. Selanjutnya diperlukan cetak biru wakaf produktif Aceh dan mendorong lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lebih proaktif. Sementara itu, Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA Bappeda Aceh, Reza Ferdian, dalam sambutannya mengatakan Bappeda senantiasa mencari solusi terhadap posisi Aceh termiskin se-Sumatera. Salah satu upaya yang kita lakukan dengan memproduktifkan wakaf, mengoptimalkan fungsi potensi wakaf yang belum

diberdayakan. Fakta yang ada, katanya, masih banyak masyarakat miskin di sekitar tanah wakaf. Untuk itu, sudah seharusnya ditingkatkan peruntukan wakaf, sehingga berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Lhokseumawe adalah mayoritas penduduknya menganut agama islam. Oleh karna itu, literasi wakaf uang di kota lhokseumawe sangat terkait dengan pemahaman Masyarakat tentang nilai – nilai islam yang mendasari tentang wakaf uang Pendidikan agama dan imam – imam masjid memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang wakaf uang kepada masyarakat yang ada di kota lhokseumawe. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di kota lhokseumawe memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi wakaf uang di sekitaran kota lhokseumawe. (Hiyanti et al., 2020)

Literasi wakaf uang di pasar batuphat kota lhokseumawe dimulai dengan kesadaran para pedagang dan Masyarakat sekitar tentang konsep wakaf uang termasuk prinsip – prinsipnya manfaatnya dan cara melaksanakannya. Literasi wakaf uang juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara dana wakaf uang digunakan. Pedagang dan Masyarakat perlu memahami hal – hal yang dapat didukung oleh dana wakaf uang mereka seperti kebutuhan, Pendidikan atau Kesehatan. Peningkatan literasi wakaf uang dipasar batuphat kota lhokseumawe, pedagang dan Masyarakat dapat memahami potensi dari wakaf uang dan memanfaatkannya secara baik untuk mendukung kebutuhan sosial dan ekonomi mereka.

Pedagang adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan jual beli makanan atau barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Pedagang beroperasi di berbagai bidang, seperti pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional. Pedagang yang akan kita wawancarai yaitu pedagang yang berjualan di pasar batuphat kota lhokseumawe. Dalam penelitian yang saya lakukan yaitu mewawancarai pedagang yang berjualan sembako didaerah pasar batuphat untuk

menanyakan tentang literasi wakaf uang. Salah satu cara meningkatkan dan mengetahui minat wakaf uang pada pedagang adalah dengan mengukur literasi wakaf uang. Literasi wakaf uang adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wakaf uang. Dalam hal ini juga literasi wakaf uang dapat diartikan sebagai besar pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan wakaf uang. Oleh karena itu untuk meningkatkan minat wakaf uang dikalangan para pedagang dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi wakaf uang dikalangan pedagang.

Di pasar batuphat kota Lhokseumawe, peneliti telah melakukan beberapa *survey* mengenai pemahaman tentang wakaf uang, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pedagang yang ada di pasar batuphat kota Lhokseumawe. Pada salah satu pedagang yang bernama Adnan berumur 53 tahun yang berjualan sembako beras, dari hasil wawancara dengan pedagang tersebut mengatakan bahwa ia hanya mengetahui mengenai wakaf tak bergerak seperti tanah dan belum terlalu memahami mengenai wakaf uang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pedagang lain yang bernama Mansur berumur 58 tahun yang berjualan sembako. Dari hasil wawancara juga ia mengatakan bahwa pengetahuan mengenai wakaf uang ini hanya sebatas pengetahuan dasar saja, bahkan ada beberapa dari mereka masih belum akrab dengan istilah wakaf uang seperti pedagang yang bernama Safrijal berumur 49 tahun, pada saat wawancara ia mengatakan baru pertama kali mendengar tentang wakaf uang. Penelitian mengenai literasi wakaf uang di pasar batuphat kota Lhokseumawe juga merupakan hal yang masih baru bahkan belum tersedia, oleh karena itu berdasarkan pemaparan dan juga hasil wawancara dengan beberapa pedagang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul **“Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Pedagang Pasar Batuphat Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe jika ditinjau dari segi tingkat pengetahuan dasar ?
2. Bagaimana tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe jika ditinjau dari segi pengetahuan lanjutan?
3. Bagaimana tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe jika ditinjau dari segi kepatuhan beragama?
4. Bagaimana tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe jika ditinjau dari segi Akses media informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang yang ditinjau dari segi pengetahuan dasar tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe yang ditinjau dari pengetahuan lanjutan tentang wakaf uang.
3. Untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe yang ditinjau dari segi akses media informasi tentang wakaf uang.
4. Untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang pada pedagang di pasar batuphat kota lhokseumawe yang ditinjau dari segi kepatuhan beragama tentang wakaf uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengetahuan dan wawasan peneliti dan pembaca tentang analisis tingkat literasi wakaf uang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai wakaf uang, sehingga pembaca dapat memahami tentang wakaf uang dan wakaf uang bisa lebih berkembang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pelengkap ataupun pembanding peneliti lainnya dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.